
**Relevansi Nilai Barang
Terhadap Tindak Pidana Pencurian**
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)

Djaelani Prasetya¹
djaeprasetya14@gmail.com, Universitas Hasanuddin , Indonesia¹

Abstract

This research aims to provide prescriptions on what is the relevance of the Value of Goods toward Criminal Act of Theft and what should be done. This research is a Normative Research, with the approach was Statute and Case approach. Legal material itself was legislation, court rulings, legal journals, theses, and other official legal publications. The data then were analyzed qualitatively. The result of the researcher indicate that the Value of Goods as the *causa prima* has relevance to criminal act of theft. *First*, the existence of *misdrijf* is still needed, with classification. *Second*, the determination of the criminal procedure which depends on the Value of the Goods or object of the case, with the implication of an regular criminal procedure or rapid. *Third*, the determination of losses and the another condition in the Public Prosecutor's Accusation, whether the theft is categorized as serious, ordinary or easy. *Fourth*, existence of Prosecutor's Regulation No. 5/2020 (Perja Restorative) as of 22 July 2020 had a positive impact, especially for the defendants in the 7 cases. Finally, the *misdrijf* to Prosecutor's Regulation No. 5/2020 must be maintained and strengthened based on law (rules), so that there can be a reconstruction of the perspective of the Value of Goods and reconstruction of the paradigm of Criminal Act of Theft, for the advancement of the Criminal Justice System.

Keywords: *Criminal Act of Theft; Criminal Procedur; Value of Goods.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi tentang apa relevansi nilai barang terhadap tindak pidana pencurian dan apa yang harus dilakukan. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang, putusan pengadilan, jurnal hukum, tesis, dan publikasi hukum resmi lainnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menjawab bahwa nilai barang sebagai sebab utama (*causa prima*) memiliki relevansi terhadap tindak pidana pencurian. Pertama, keberadaan *misdrijf* masih dibutuhkan dengan pengklafikasian, apakah Tindak Pidana Ringan atau tidak. Kedua, penentuan acara pemeriksaan pidana yang bergantung nilai barang atau obyek perkara dengan implikasi acara pemeriksaan biasa atau cepat. Ketiga, penentuan kerugian dan keadaan tertentu dalam Dakwaan Penuntut Umum, apakah Pencurian terkategori berat, biasa atau ringan. Keempat, keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 5/2020 (Perja Restoratif) per 22 juli 2020 berdampak positif, khususnya bagi para terdakwa di 7 perkara tersebut. Akhir kata, *misdrijf* hingga Perja Restoratif harus dipertahankan keberadaannya dan diperkuat berbasis Undang-Undang, agar dapat terjadi rekonstruksi perspektif nilai barang dan rekonstruksi paradigma Tindak Pidana Pencurian, demi kemajuan *Criminal Justice System*.

Kata kunci: Nilai Barang; Pemeriksaan Pidana; Tindak Pidana Pencurian.

DOI : <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.941>

Received : Juli 2020

Accepted : Juli 2020

Published : September 2020

Copyright Notice :

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pada 2018, Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri (disingkat, PN) Makassar menunjukkan 432 perkara menggunakan acara pemeriksaan biasa dengan waktu paling lama 111 hari dan 14 perkara yang menggunakan acara pemeriksaan cepat dengan waktu persidangan paling lama 5 hari¹. Hal ini menandakan tingginya beban perkara terkait Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Makassar².

Pencurian sebagai “*the taking of another person's property or services without that person's permission or consent with the intent to deprive the rightful owner of it*”³, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang mengganggu kepentingan manusia (aktivitas, ketentraman dan keamanan)⁴, dan menjadi masalah yang serius di kota Makassar. Pada sisi yang lain, Hakim seharusnya mengatasi problem tersebut dengan kewajibannya mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai – nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁵.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana (disingkat, Perma Tipiring) dan Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012 B/3/X/2012, Nomor B/39/X/2012 (disingkat, Nota Kesepakatan Bersama) tidak menjadi solusi.

Pengalaman LBH Mawar Saron dalam perkara Nomor 782/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., dan Nomor 854/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., menggambarkan bahwa tidak diterapkannya kedua aturan itu⁶. Pada sisi yang lain, terdapat perkara Nomor 4/Pid.C/2018/PN.Mks., Nomor

¹ Prasetya, D. (2019). Analisis Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 93.

² *Ibid.*, hal. 97.

³ Kaplan, J. (2012). Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials. Kluwer Law & Business.

⁴ Ismu, & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, hal. 127.

⁵ Gultom, B. (2012). Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 59.

⁶ Prasetya, D., *Op. Cit.*, hal. 5.

8/Pid.C/2018/PN.Mks., dan Nomor 10/Pid.C/2018/PN.Mks yang bermasalah terkait pencantuman nilai barang atau kerugian⁷, yang mana memberi ketidakpastian.

Penerapan kedua aturan tersebut dan ketidakpastian terkait nilai barang dan kerugian, dapat menjadi preseden buruk, dan merugikan terdakwa sebagai “orang kecil”, juga menambah “sesak” lapas dan rutan, hingga bertemu dengan penjahat lainnya yang dapat menjadi pembelajaran negatif sebagaimana adagium “*too short for rehabilitation, too long for corruption*”⁸, dan pada akhirnya, terdakwa tidak ditempatkan dalam kedudukan yang bermartabat atau *his entity and dignity as human being* yang harus diperlakukan sesuai nilai-nilai humanistik⁹.

Berdasarkan fakta bahwa beban kasus yang tinggi, penerapan Perma Tipiring dan Nota Kesepakatan Bersama serta implikasinya, penelitian ini akan fokus pada apa saja relevansi nilai barang sebagai penyebab utama (*causa prima*) dari kasus-kasus di PN Makassar tahun 2018, khususnya mengenai Tindak Pidana Pencurian melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan doktrin R. Soesilo dan beberapa yurisprudensi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang apa relevansi nilai barang terhadap tindak pidana pencurian dan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, manfaat yang diharapkan, yaitu bagi terdakwa atau orang yang terkait dalam Tindak Pidana Pencurian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*statute approach*)¹⁰. Bahan hukum yang digunakan dalam bentuk perundang-undangan, Putusan Pengadilan, jurnal hukum, tesis, dan publikasi hukum resmi lainnya. Dalam penelitian, data di analisis secara kualitatif dengan langkah, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi¹¹.

⁷ *Ibid.*, hal. 8.

⁸ *Ibid.*, hal. 6.

⁹ Sofyan, A., & Abd.Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Karisma Putra Utama, hal. 49.

¹⁰ Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana, hal. 60 – 253, 133 – 177.

¹¹ *Ibid.*, hal. 213 – 253.

3. PEMBAHASAN

3.1. Relevansi Keberadaan *Misdrijf*

KUHPidana memuat kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*). Delik *misdrijf* dengan kategori Tipiring, tidak ditempatkan pada Bab tersendiri, melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat, KUHPidana), salah – satunya Pasal 364 KUHPidana atau Pencurian Ringan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa¹²,

“....dimasa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya. Orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Landraad* (sekarang PN), sedangkan Eropa yang diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang PT). Untuk delik *overtreding* dan *misdrijf*, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*”.

Dahulu *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar, untuk pulau Sulawesi hanya di Makassar.¹³ Dengan demikian, keberadaan *misdrijf* lahir akibat keadaan khusus, berupa terbatasnya jumlah pengadilan.

Pada tahun 1980-an, J.E. Jonkers mengatakan “apakah sekarang tidak lebih baik, apabila lembaga *misdrijf*, yang mengenai berbagai hal tidak memuaskan, dihapuskan dari hukum pidana? Saya berpendapat lebih baik demikian.¹⁴

Dalam Rancangan KUHPidana (versi 2012), perbedaan antara *misdrijf* dengan *overtreding* dihapus¹⁵ atau tidak dikualifikasikan lagi. Pada sisi yang lain, RUU KUHPidana yang masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini meniscayakan ruang diskursus. Namun, untuk sekarang, pendapat Jonkers dan RUU KUHP (versi 2012) yang masih dalam tahap revisi seharusnya tidak diberlakukan. Apalagi, jumlah Pengadilan sudah cukup dan berada ditiap wilayah administrasi pemerintahan. Lebih lanjut, kosakata *misdrijf* lebih mengarah kepada *mala in se* atau *retdelicten* dengan *mala in prohibia* atau *wetdelicten*¹⁶ dan terkait pembedaan antara *felonies – misdemeanors – infraction* seperti Amerika¹⁷. Selain itu, *misdrijf* juga tidak bertentangan dengan perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, juga

¹² Solar, A. (2012). Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt*, 48 – 59, hal. 53 – 54.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ J.E. Jonkers, 1987, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda, Jakarta: Bina Aksara, hal. 56.

¹⁵ Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 178.

¹⁶ Hiariej, E. O. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal.101-102.

¹⁷ California, U. o. (2014). *Criminal Sentences. Misdemeanor Penalties*. California: Hastings College of the Law, hal. 34.

*speedy administration of justice*¹⁸. Jadi, relevansi dari keberadaan *misdrif*¹⁹ sebaiknya dipertahankan dalam RUU KUHPidana kedepannya, dengan penguatan dan pengklasifikasian *misdrif* berdasarkan perbuatan – akibat – hukuman secara bergradasi. Untuk lebih lanjutnya, dibutuhkan penelitian yang lebih fokus dan spesifik lainnya.

3.2. Relevansi Acara Pemeriksaan Pidana

Secara umum, Tipiring mengikuti ketentuan Pasal 152 – Pasal 216, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat, KUHAP) dan secara khusus, mengikuti Perma Tipiring. KUHAP hanya melanjutkan pembagian acara pemeriksaan yang sudah dikenal sebelum HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tipiring dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama dengan pelanggaran lalu – lintas²⁰. Bentuk acara pemeriksaan cepat, yang menggunakan istilah HIR ialah perkara *rol*, juga mengikuti ketentuan acara pemeriksaan biasa, dengan pengecualian tertentu. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHAP²¹.

Secara khusus, Tipiring mengikuti Perma Tipiring dengan hakikatnya yang terbagi dua, pertama Tipiring bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan kedua Acara Pemeriksaan Perkara bersifat cepat atau diperiksa dengan prosedur yang sederhana²². Pada 2012, Perma Tipiring hadir sebagai bentuk realisasi fungsi pengaturan Tipiring dalam KUHPidana dan KUHAP yang notabene adopsi sejak Hindia – Belanda yang belum diperbaharui hingga sekarang. Berkaitan Perma Tipiring, maka Mochtar dan B. A. Sidharta²³ mengemukakan “Lembaga peradilan termasuk MA RI mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).”

Berdasarkan acara pemeriksaan biasa dan cepat, KUHAP mengatur beberapa hal, antara lain;

¹⁸ Prasetya, D. (2014). Analisis Yuridis mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Putusan MK tentang PK), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 5, 19, 60 – 67.

¹⁹ Ruiters, S., Tolsma, J., Hoon, M. d., Elffers, H., & Laan, P. v. (n.d.). *De Burger als Rechter: Een Onderzoek naar Geprefereerde Sancties voor Misdriften in Nederland*. Retrieved Juli 09, 2020, from research.vu.nl: <https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/3044301/onderzoek-naar-geprefereerde-sancties-voor-misdriften-in-nederland.pdf>, hal. 27, 35, 40 – 41.

²⁰ Solar, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

²¹ Hamzah, A. (2012). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 246 – 248.

²² Solar, *Op. Cit.*, hal. 58

²³ Lumbun, R. S. (2012). *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 70.

1. Mengenai Hakim

Apabila PN telah menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum (disingkat, PU), Ketua PN mempelajari hubungan perkara dengan wewenang mengadili yang dipimpinnnya. Jika berwenang, maka menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang (Pasal 147 dan Pasal 152 KUHAP). Mengenai pendapat kewenangan haruslah diartikan secara formal, berbeda dengan kewenangan kompetensi absolut/relatif, yang mana menjadi kewenangan Hakim yang mengadili perkara tersebut. Selanjutnya memerhatikan nilai barang sebagai obyek perkara untuk menentukan acara pemeriksaan apa yang digunakan.

Jika acara pemeriksaan cepat, terdakwa akan diperiksa dengan seorang Hakim atau Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP)²⁴. Sedangkan, acara pemeriksaan biasa, terdakwa diperiksa dengan seorang hakim ketua sidang dan dibantu dengan hakim anggota, pada keadaan umum dibantu oleh dua hakim anggota dan pada keadaan khusus dibantu oleh empat hakim anggota.

2. Mengenai Waktu

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang telah minutasi, ada 432 perkara tindak pidana pencurian dengan Acara Pemeriksaan Biasa ditahun 2018 yang membutuhkan 57 hari waktu kerja dalam penyelesaiannya. Perkara tertanggal 27 November 2018 dengan waktu 15 hari sebagai waktu tercepat dan Perkara tertanggal 25 Januari 2018 dengan waktu 111 hari sebagai waktu terlama²⁵.

Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia menghadap sidang Pengadilan. Sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari. Jangka atau tenggang waktu mulai diperhitungkan pada hari berikutnya (Pasal 207 ayat (1) huruf a, Pasal 205 ayat (2), Pasal 206, dan Pasal 228 KUHAP). Waktu terlama adalah 5 hari dengan perkara Pencurian dan waktu tercepat adalah 1 hari adalah waktu tercepat. Namun, untuk perkara Pencurian hanya 3 kasus²⁶.

3. Mengenai Penuntut Umum

²⁴ Solar, *Op. Cit.*, hal. 57

²⁵ Prasetya, D., (2019), *Op. Cit.*, hal. Tabel 2

²⁶ Prasetya, D., (2019), *Op. Cit.*, hal. 95 – 97.

Penyidik atas kuasa penuntut umum, dapat bertindak atas nama dalam persidangan. Dengan kata lain, kehadiran penuntut umum dapat diwakilkan oleh penyidik kepolisian. Hal ini berbeda dengan Acara Pemeriksaan Biasa, yang mana hanya penuntut umum yang bisa melaksanakan persidangan, bukan penyidik kepolisian (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 207 KUHAP).

4. Mengenai Saksi

Acara pemeriksaan Tipiring tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali Hakim menganggap perlu. Disamping itu, tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ada perbedaan antara keterangan dengan berita acara pemeriksaan penyidik. Sedangkan pada acara pemeriksaan biasa, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Oleh karena itu, hal – hal pada acara pemeriksaan biasa dapat diberlakukan pada acara pemeriksaan cepat seperti menghadirkan terdakwa, mendengarkan keterangan terdakwa maupun keterangan lainnya secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi jika tidak maka ditunjuk ahli bahasa.

Selain itu, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang 1) menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, 2) yang pertama – tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi; dan 3) saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa, baik tercantum dalam dakwaan atau diminta selama sidang berlangsung, wajib didengarkan²⁷. Namun, dalam praktik hukum yang telah terjadi, bergantung dari hakim apakah mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan saksi.

Berdasarkan data putusan tersebut, penentuan acara pemeriksaan pidana sangat terkait dengan nilai barang atau obyek perkara sebagaimana diatur dalam Perma Tipiring. Hal tersebut juga memiliki relevansi mengenai kewenangan PN – pemeriksaan Ketua PN – penunjukan hakim tunggal, mengenai waktu, mengenai penuntut umum, dan mengenai saksi.

3.3. Relevansi Dakwaan Penuntut Umum

Tabel 1.1

Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH

No.	DAKWAAN		PUTUSAN		
	Pasal KUHP	Kerugian	Tindak Pidana	Pidana Penjara	Barang Bukti

²⁷ *Ibid.*, hal. 93 – 95.

783/ Pid.B	DP: 365 ayat (2) ke 2; DS: 363 ayat (1) ke 4.	tidak disebutkan	Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan	1 tahun 10 bulan dan 1 tahun 8 bulan	1 sepeda motor Yamaha New Fino Sporty 125 QA warna abu-abu; dikembalikan
1732/ Pid.B	365 ayat (2) ke- 2	Rp. 1.800.000,-	Pencurian dengan ancaman kekerasan	1 tahun 2 bulan	1 handphone Oppo warna hitam; dikembalikan
1313/ Pid.B	365 ayat (2) ke-1, Ke-2; D2 : 363 ayat (1) ke-4	Rp 2.100.000,-	Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan	1 tahun 8 bulan	1 handphone Xiaomi Redmi Note 4x warna hitam; dikembalikan
1159/ Pid.B	363 ayat (1) ke-4, ke- 5	Rp. 6.000.000,-	Pencurian dengan pemberatan	masing masing 1 tahun 3 bulan	1 sepeda motor Yamaha RX-S warna hijau biru; dikembalikan
1056/ Pid.B	365 ayat (2) ke-1 ,ke-2	Rp. 4.000.000,-	Pencurian dengan kekerasan	1 tahun 6 bulan	1 handphone Oppo F1S warna gold; dikembalikan
1068/ Pid.B	DP: 363 ayat (1) ke-5 jo. 53 ayat (1); DS: 406 ayat (1)	Rp. 200.000.000 ,-	Percobaan dalam keadaan memberatkan	6 bulan	1 linggis; dimusnahkan
1050/ Pid.B	365 ayat (2) ke-1, ke- 2	Rp. 3.500.000,-	Pencurian dengan kekerasan	1 tahun 4 bulan	1 handphone OPPO F1S hitam, 1 baju warna merah, 1 motor Yamaha X RIDE merah abu-abu; dikembalikan
1013/ Pid.B	362	Rp. 4.200.000,-	Pencurian dengan ancaman Kekerasan	selama 10 bulan	1 (satu) handphone Iphone 6 warna gold; dikembalikan

**Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)
Djaelani Prasetya**

825/ Pid.B	363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5	Rp. 30.000.000, -	Pencurian dalam keadaan memberatkan	masing- masing 1 tahun 4 bulan	Laptop Lenovo Ideapad 100 MP08245H, dan Laptop Lenovo Ideapad 110 PFOP7702; dikembalikan
729/ Pid.B	DP: 365 ayat (2) ke 3.; DS: 365 ayat (2) ke 3 jo. 53 ayat (1)	Rp. 13.000.000, -	Pencurian dengan kekerasan	2 tahun 6 bulan	1 laptop Asus 14 Inchi warna hitam & chas; 1 Laptop HP 14 Inchi merah maron & chas; 1 jam tangan Victorinox swiss army silver; 1 jam tangan Arland borrie warna gold/silver; dikembalikan
417/ Pid.B	363 ayat (1) ke-3,ke- 4	Rp. 7.000.000,-	Pencurian dengan pemberatan	1 tahun 3 bulan	1 sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih; -
346/ Pid.B	365 ayat (2) ke-2 jo 53 ayat (1)	Rp. 100.000	Percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan	waktu tertentu, 1 tahun 3 bulan	1 dompet warna coklat
188/ Pid.B	DP: 365 ayat (2) ke 1, ke 2; DS: 363 ayat (1) ke 4	Rp. 4.000.000,-	Pencurian dengan kekerasan	1 tahun 2 bulan	1 handphone Iphone 5C; dikembalikan
155/ Pid.B	Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4	Rp. 4.500.000,-	Pencurian dengan pemberatan	selama 9 (sembilan) bulan	1 handphone Samsung J1 Ace warna hitam, 1 handphone Samsung J1 warna hitam, 1 handphone Samsung warna putih; (telah dijual oleh terdakwa)

133/ Pid.B	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5	Rp 6.350.000,-	Pencurian dalam keadaan Memberatkan	masing- masing selama 8 (delapan) bulan	3 voucher kartu Tri; dikembalikan
71/ Pid.B	Pasal 363 ayat (1) ke-4	Rp 6.000.000,-	Pencurian dalam keadaan memberatkan	selama 10 (sepuluh) bulan	1 sepeda motor Yamaha 5D9 Vega ZR biru; dikembalikan

Ket: DP = Dakwaan Primair; DS = Dakwaan Sekunder

Tabel 1.1, apabila diperhatikan pada bagian “Barang Bukti” yang dihubungkan dengan tahun kejadian sekitar 2017 – 2018 (selama proses), maka ada beberapa “Barang Bukti” yang tidak layak atau tidak sesuai kewajaran, seperti;

- 1) Perkara 1159/Pid.B, sepeda motor Yamaha RX-S;
- 2) Perkara 1056/Pid.B, handphone Oppo F1S warna gold;
- 3) Perkara 1050/Pid.B, handphone Oppo F1S warna hitam;
- 4) Perkara 188/Pid.B, handphone Iphone 5C;
- 5) Perkara 155/Pid.B, handphone Samsung J1 Ace sebanyak tiga buah

Tabel 1.1, juga memperlihatkan fakta bahwa masih ada kerugian yang tidak disebutkan (Perkara 1783), spesifikasi barang bukti yang tidak jelas (Perkara 1732, dan Perkara 1068), maupun spesifikasi barang bukti jelas tetapi kerugian tidak layak atau tidak sesuai kewajaran. Hal ini akan mempengaruhi penerapan Perma Tipiring dan Nota Kesepakatan.

Mengenai penetapan “kerugian” dapat berasal dari 1) penilaian penuntut umum; 2) berita acara pemeriksaan polisi; 3) pernyataan korban; 4) pengakuan pelaku. Namun, kesemuanya itu dapat menimbulkan subyektivitas²⁸ belaka apabila belum diatur hal – hal seperti 1) apakah penghitungan kerugian hanya terhadap nilai barang sebagai kerugian *materiil* atau juga kerugian *immateriil*? 2) apakah penghitungan kerugian berdasarkan saat barang “diambil” atau saat pembelian? Dan 3) apakah perhitungan terkait *potential loss* atau *actual loss*.

Tabel 1.1, juga menunjukkan bahwa ada “kerugian” dibawah Rp. 2.500.000,- seperti Perkara No.1732, Perkara No. 1313, dan Perkara No. 346 yang menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, bukan Acara Pemeriksaan Cepat, dikarenakan ketiga perkara tersebut

²⁸ *Ibid.*, hal. 97 - 98

disertai dengan ancaman kekerasan. Disebut juga pencurian yang di *kualifisir* dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan “pencurian biasa”²⁹, karena terjadinya dua atau lebih tindak pidana (perbarengan)³⁰, seperti Pencurian dan melukai seseorang; Penganiayaan.

Pada sisi yang lain, doktrin dari R. Soesilo mengatakan bahwa “meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-, tidak bisa menjadi Pencurian Ringan apabila:

- a. Pencurian Hewan (Pasal 363 sub 1);
- b. Pencurian pada waktu Kebakaran dan malapetaka lainnya (Pasal 363 sub 2);
- c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuannya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3); dan
- d. Pencurian dengan kekerasan.”³¹

Keempat keadaan tersebut dikorelasikan dengan keadaan tertentu dalam dakwaan penuntut umum dan putusan hakim, yaitu ancaman kekerasan, sehingga terdapat sebuah pertanyaan bahwa apakah dengan ancaman kekerasan dapat dijadikan hal yang memberatkan pada obyek perkara yang ringan? Hal ini dapat didiskusikan pada penelitian lain karena berada pada *gray area*.

Tabel 1.2

Keadaan Tertentu Putusan Hakim berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Helmy Tambuku, SH

		Keadaan Tertentu	
No.	unsur dilakukan oleh dua orang/lebih dengan bersekutu	unsur yang didahului, disertai/diikuti dengan kekerasan/anca man kekerasan	unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tikkad dihendaki oleh yang berkhak
			unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

²⁹ Moeljatno. (2009). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 100.

³⁰ Ali, M. (2012). *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134

³¹ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hal. 253.

1783/ Pid.B	dua orang	dengan ancaman senjata tajam		
1732/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
1013/ Pid.B	satu orang	dengan memakai motor		
155/ Pid.B	dua orang		masuk di kamar korban malam hari	
346/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
729/ Pid.B		dengan linggis / melukai		merusak pintu
825/ Pid.B			masuk ke kantor malam hari	memanjat dengan tangga ke lantai 2 dan merusak pintu
1050/ Pid.B	satu orang	dengan memakai motor	di perempatan jalan	
1068/ Pid.B	satu orang		masuk ke atm malam hari	merusak box atm
1159/ Pid.B	dua orang			merusak kunci kontak motor
188/ Pid.B	dua orang	dengan memakai motor		
1313/ Pid.B	dua orang	dengan ancaman senjata tajam dan dengan memakai motor	masuk di kamar kosan korban malam hari	

Tabel 1.2., jika dihubungkan dengan doktrin R. Soesilo yang mengatakan Pencurian Ringan, berupa:³²

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362), asal harga barang yang di curi tidak lebih dari Rp. 250,-;

³² *Ibid.*, hal. 252 - 253

- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-; dan
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb (Pasal 363 sub 5), jika:
 - 1. harga tidak lebih dari Rp. 250,- dan
 - 2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Ada 2 perkara yang seharusnya tidak menggunakan Acara Pemeriksaan Biasa, tetapi Acara Pemeriksaan Cepat berdasarkan Tabel 1.1, dan Tabel 1.2.,. Pertama, perkara No.1732, kerugian dalam dakwaan Rp. 1.800.000,- atau terkategori Tipiring. Tetapi, dalam dakwaan dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, dalam tabel 1.2., atau dalam pertimbangan hakim, tidak ada keadaan tertentu yang disebutkan. Selain itu, barang curian; dikembalikan. Kedua, perkara No. 346, kerugian dalam dakwaan Rp. 100.000,- atau terkategori Tipiring. Tetapi, dalam dakwaan dengan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, dalam tabel 1.2., atau dalam pertimbangan hakim, tidak ada keadaan tertentu yang disebutkan. Selain itu, barang curian berupa dompet. Dari kedua perkara tersebut, seharusnya Perma Tipiring dan dokrin R. Soesilo diterapkan.

Perkara No. 1313, juga masih dapat menimbulkan pertanyaan dikarenakan berdasarkan Putusan No. 1313/Pid.B/2018/PN.Mks (hal.3 dan hal. 10), unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana dalam peristiwanya, saksi korban yang membukakan pintu kamar kosannya, memberikan handphone untuk digunakan menelpon adik terdakwa (modus kejahatan). Walaupun pada bagian lain, terdakwa telah memasuki rumah kosan tanpa izin atau terdakwa telah melalui pintu rumah kosan sebelumnya tanpa izin. Pada hal lainnya, unsur yang didahului, disertai / diikuti dengan kekerasan / ancaman kekerasan, yang dalam peristiwanya, bukanlah terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan busur, tetapi terdakwa lain (DPO).

Pertimbangannya bahwa pembuat langsung atau *manus ministra*, disebut juga *doen plegen* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, syaratnya ialah orang yang disuruh itu tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum (Putusan No. 577 K/Kr.1981/PT_NTB jo. Putusan MA No. 137 K/Kr/1956), dalam hal Perkara No. 1313, terdakwa haruslah di lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*). Dengan kata lain, apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan

tersebut bukanlah suatu tindak pidana, maka *onstlag van rechtvervolging*³³. Selain itu, terdapat Putusan MA No. 38/Pid/1988/PT NTB, menyatakan bahwa “perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana. Putusan yang demikian berdasarkan alasan, bahwa oleh karena tidak adanya “unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa maka meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.”³⁴

Perkara No. 1313 tidaklah memenuhi unsur tersebut secara mutlak. Sehingga apakah hal yang tidak dilakukan terdakwa 1, tetapi dilakukan oleh terdakwa 2 ditempat terpisah menjadi bagian tanggungjawab terdakwa 1? Ataupun barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihat sebagai perbuatan tindak pidana³⁵. Posisi Perkara No. 1313 ini masih dapat diskusikan pada penelitian lainnya.

Tabel 1.4

Pertimbangan Hakim: Hal yang memberatkan, Hal yang meringankan dan Pertimbangan lain

	Pertimbangan Hakim - Pid.B/PN_Mks	17	17	10	15	34	72	82	10	10	11	18	13
		83	32	13	5	6	9	5	50	68	59	8	13
Hal yang memberatkan	Perbuatan meresahkan masyarakat												
	perbuatan terdakwa merugikan saksi korban												
	terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya												
Hal yang meringankan	terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya												
	belum pernah di pidana / belum pernah di hukum												
	terdakwa bersikap sopan dalam persidangan												
	tidak akan mengulang lagi												
	mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri												
Hal yang lain	belum menikmati hasil kejahatannya												
	sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa												

Ket: warna merah menandakan pertimbangan berada dalam perkara.

³³ Marpaung, L. (2010). Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 129-130.

³⁴ Lilik, M. (2010). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 193.

³⁵ Hamzah, A. (2011). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 188-189.

Tabel 1.3, dari pertimbangan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang mengangjal, antara lain;

- 1) Perbuatan meresahkan masyarakat, adalah pertimbangan yang dapat menjadi preseden buruk dikarenakan pertama tanpa data kualitatif dan kuantitatif dalam putusan, kedua dalam perkara 1159, hanya 2 orang saksi, bahkan perkara 188 saksi tambahannya adalah salahsatu terdakwa dari 3 saksi, dan ketiga tidak adanya pandangan dari tokoh masyarakat.
- 2) perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, adalah pertimbangan yang harus diikuti dengan penjelasan, pertama apakah merugikan secara *materiil* atau juga dihitung merugikan *immateriil*? kedua apakah merugikan dalam bentuk barang dikembalikan atau tidak, ketiga apakah merugikan dalam bentuk perubahan barangnya atau tidak?
- 3) terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, pertimbangan ini selaras dengan poin 2) yang membutuhkan penjelasan.
- 4) belum pernah di pidana / belum pernah di hukum, dalam perkara No.1013, No.155, No.346, No.729, dan No.1050 adalah pertimbangan yang seharusnya menyertakan barang bukti seperti surat pengadilan sebagaimana dalam pendaftaran pekerjaan, CPNS atau pejabat publik.
- 5) mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, adalah pertimbangan dalam Perkara No.825, yang seharusnya digunakan secara konsisten dalam perkara lain. Namun, perlu penjelasan atau pengkategorian yang termaksud pada pertimbangan tersebut. Apakah berdasarkan usia sebagaimana terdakwa I, 19 tahun dan terdakwa II, 38 tahun ataukah seperti apa.
- 6) belum menikmati hasil kejahatannya, pertimbangan ini selaras dengan poin 2) dan 3) yang secara kebalikannya, dan membutuhkan penjelasan.
- 7) sebagai alat korektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa adalah pertimbangan hakim yang progresif.

Tabel 1.3., Pertimbangan Hakim, dimana pemulihan bagi korban tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam hal yang meringankan bagi terdakwa. Namun, yang dapat menjadi perhatian bahwa ada pertimbangan hakim yang menyebutkan:³⁶

- 1) perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- 2) terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- 3) mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri; dan

³⁶ Prasetya, D., (2019), *Op. Cit.*, hal. 100.

4) sebagai alat korektif, edukatif bagi para terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa.

Frasa “merugikan korban” dalam pertimbangan tersebut, apakah dapat diperbaiki oleh pelaku seperti halnya “telah menikmati hasil kejahatannya”? Dengan kata lain, pertimbangan tersebut dapat dijadikan alat pembelaan terdakwa, yang mana sebelum itu terdakwa harus melakukan pemulihan bagi korban terlebih dahulu sehingga bila telah merugikan dapat menjadi telah memperbaiki kerugian korban, bila telah menikmati dapat menjadi telah mengembalikan dan seterusnya³⁷. Hal tersebut sebagaimana konsep *recovery asset* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pada sisi yang lain, apabila pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, maka bagaimana jika pelaku mengajukan permohonan maaf³⁸ dan mengajukan surat pernyataan? Hal ini juga berlaku untuk 4) menyesali perbuatannya, 7) tidak akan mengulang lagi, dan 9) belum menikmati hasil kejahatannya.

Beberapa putusan lama yang coba penulis kutip sebagai pendukung argumentasi, sebagai berikut;

- Perkara No. 42K/Kr/1965, yaitu :

“sifat melawan hukum secara materill adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang – undangan, melainkan juga berdasarkan azas – azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor – faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan.

- Perkara No. 675 K/Pid/1987

“Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun *delict* yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan *delict* yang lebih ringan tersebut.”

- Perkara No. 0395K/PID/1995

“Bahwa dengan berjalannya waktu yang begitu panjang dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangar mendasar, maka hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit”

³⁷ *Ibid.*, hal. 100-101.

³⁸ Yusi, & Agnesta, L. (2019). Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26*, 67 – 90.

Pada sisi yang lain, perkara No.1732, perkara No. 346, dan Perkara No. 1313, kurang memerhatikan faktor – faktor kriminogen yang ada di masyarakat dan tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan sebagai saran untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Selain itu, masih kental pola pikir hakim yang positivistik atau legalistik³⁹.

Tentunya, formulasi maupun argumentasi tersebut hanya cocok diberlakukan terhadap Pencurian yang terkategori biasa dan ringan dan untuk detailnya, membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Relevansi dakwaan penuntut umum dapat di deskripsikan melalui kerugian dan keadaan tertentu. Kerugian belum mendapatkan perhatian berupa proses penilaiannya dan keadaan tertentu, yang membutuhkan rekonstruksi dalam penelitian lebih lanjut. Pada sisi yang lain, sebab utama (*causa prima*) dari kerugian adalah nilai barang dan dari keadaan tertentu adalah perbuatan. Selain itu, penuntutan yang berawal dari dakwaan memiliki peran yang esensial, terkhusus dalam menyajikan fakta yang terjadi antara korban – pelaku. Penuntutan yang merupakan *dominus litis* atau kewenangan mutlaknya penuntut umum⁴⁰ terhadap siapa dan jenis perkara pidana apapun (Pasal 137 KUHAP) dapat membebani Pengadilan dan juga merugikan terdakwa pada sisi yang lain apabila hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data dan argumentasi, relevansi dakwaan penuntut umum terhadap Tindak Pidana Pencurian dapat berupa kerugian dan keadaan tertentu. Hal tersebut termuat dalam penerapan Pasal, penetapan kerugian (baik oleh PU maupun Hakim) hingga spesifikasi barang bukti (yang tercantumkan atau tidak). Pada sisi yang lain, dakwaan berimplikasi terhadap Putusan Hakim yang termuat dalam pertimbangannya.

3.4. Relevansi Perja Restoratif

Pada 22 juli 2020, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disingkat Perja Restoratif), telah diundangkan dan dapat menjadi “angin segar” bagi para terdakwa yang telah dibahas sebelumnya (dalam beberapa putusan diatas). Dengan kata lain, kejaksaan telah melakukan “terobosan hukum” yang progresif dan positif.

Dalam poin “menimbang”, terdapat 3 hal, yaitu :

- 1) penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan,

³⁹ Nugroho, W. (2012). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Yudisial Vol.5 No.3*, 261 – 282, hal. 280.

⁴⁰ Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 20.

dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- 2) penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- 3) bahwa Kejaksaan bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pembahasan Tabel 1.3 (hal 10 – 11)., dapat diajukan dengan persesuaian “syarat” dalam Pasal 4 – Pasal 5 Perja Restoratif. Beberapa Kejaksaan yang telah menerapkan Perja Restoratif, antara lain:⁴¹

- 1) Kejaksaan Negeri Jember melakukan penghentian penuntutan terhadap pria asal Desa, Balung Lor, Kecamatan Balung yang menjadi tahanan selama dua bulan di Lapas Kelas IIA Jember (03/09/2020);
- 2) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa atas nama Rudi Hartono Als Rudi, terlibat perkara penggelapan dalam jabatan (melanggar Pasal 374 KUHP) sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu (P-26) Nomor: 3452/L.2.18/Eoh.2/09/2020;
- 3) Kejaksaan Negeri Dumai melakukan penghentian penuntutan antara pihak Masjid Al Hidayah dengan tersangka berinisial MI yang akan genap berusia 17 tahun.
- 4) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penghentian antara Tersangka berinisial THLG (disangka melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi

⁴¹ (2020, September 04). Retrieved from <https://www.instagram.com/kejaksaan.ri>:
<https://www.instagram.com/p/CEqe0wvHqXi/> <https://www.instagram.com/p/CErifunOQ/>
<https://www.instagram.com/p/CErdKepHAIY/>

- Elektronik Jo. Pasal 316 KUHPidana) dengan pihak pelapor yaitu Sdr. Dr. Eddy Keleng Ate Berutu (Bupati Dairi). Kesepakatan perdamaian berdasarkan persetujuan Kajati Sumut melalui surat Nomor : B-6476/L.2.4/Eku.2/09/2020, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Perkara Terdakwa.
- 5) Kejaksaan Negeri Bungo melakukan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka berinisial AH, warga Dusun Datar Kecamatan Muko-muko dengan korban berinisial BA, warga Bedaro, karena tersangka AH baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda; atau ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Selain itu, nilai kerugian atau nilai barang bukti yang ditimbulkan sudah dipulihkan kepada korban.
 - 6) Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu melakukan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka D yang telah melakukan penganiayaan. Tersangka T baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga perdamaian dapat diajukan dan dapat diterima oleh korban.
 - 7) Kejaksaan Negeri Berau melakukan Penghentian Penuntutan tersangka B (melanggar pasal 480 KUHPidana).

Kesemua penghentian penuntutan tersebut, berdasarkan Perja Restoratif. Tersangka tidak akan lagi disidangkan di pengadilan karena tersangka dan korban sudah sepakat melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh PU. Pada poin 2), terdakwa juga telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 72.000,-. Pada poin 3), pihak masjid hanya meminta kipas angin yang dicuri agar dikembalikan oleh MI. Pada poin 4) PU mengembalikan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Oppo A5s warna Gold berikut SimCard. Pada poin 7) karena perbuatan Tersangka membeli barang curian berupa HP karena ketidaktahuannya dan HP tersebut dibeli untuk kebutuhan belajar daring/*online* anaknya di bangku SMP. Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Berau, menyerahkan Bantuan 1 unit HP android merk Vivo baru dan seperangkat alat sholat atas partisipasi dari semua pegawai untuk keluarga tersangka.

Pasca 22 juli 2020, terdapat 7 perkara di Indonesia yang menerapkan Perja Restoratif. Pada prinsipnya, relevansi Perja Restoratif sangat dibutuhkan bagi para terdakwa, dan telah sejalan dengan beberapa argumentasi sebelumnya serta sangat positif. Selanjutnya, Perja Restoratif harus mendapatkan perhatian dan sebaiknya dilakukan penelitian lebih detail, khususnya terkait Putusan pasca diundangkannya.

4. KESIMPULAN

Nilai barang sebagai sebab utama (*causa prima*) memiliki relevansi terhadap tindak pidana pencurian. Pertama, sebagaimana relevansi keberadaan *misdriff*, yang sebaiknya dipertahankan dalam RUU KUHPidana kedepannya, dengan penguatan dan pengklasifikasian *misdriff* berdasarkan perbuatan – akibat – hukuman secara bergradasi. Kedua, sebagaimana relevansi acara pemeriksaan pidana sangat terkait dengan nilai barang atau obyek perkara, baik mengenai kewenangan PN – pemeriksaan Ketua PN – penunjukan hakim tunggal, mengenai waktu, mengenai penuntut umum, dan mengenai saksi. Ketiga, sebagaimana relevansi dakwan penuntut umum dapat berupa kerugian dan keadaan tertentu, yang termuat dalam penerapan Pasal, penetapan kerugian hingga spesifikasi barang bukti dan dapat berimplikasi terhadap Putusan Hakim. Contoh perkara No.1732/Pid.B/2018/PN.Mks, perkara No. 346/Pid.B/2018/PN.Mks, No. 1313/Pid.B/2018/PN.Mks serta beberapa yurisprudensi. Keempat, sebagaimana relevansi Perja Restoratif berdasarkan hal menimbang-nya dan syarat dalam Pasal 4 – Pasal 5 dapat berimplikasi positif kepada para terdakwa di 7 perkara tersebut.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjawab bahwa nilai barang sebagai sebab utama (*causa prima*) memiliki relevansi terhadap tindak pidana pencurian. Pertama, keberadaan *misdriff* masih dibutuhkan dengan pengklafikasian, apakah Tindak Pidana Ringan atau tidak. Kedua, penentuan acara pemeriksaan pidana yang bergantung nilai barang atau obyek perkara dengan implikasi acara pemeriksaan biasa atau cepat. Ketiga, penentuan kerugian dan keadaan tertentu dalam Dakwaan Penuntut Umum, apakah Pencurian terkategori berat, biasa atau ringan. Keempat, kehadiran Perja Restoratif per 22 juli 2020 telah berdampak positif, khususnya bagi para terdakwa di 7 perkara tersebut. Akhir kata, rekonstruksi perspektif nilai barang dan rekonstruksi paradigma tindak pidana pencurian sangat diperlukan untuk menanggapi beberapa permasalahan.

5. REFERENSI

- Ali, M. (2012). *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- California, U. o. (2014). *Criminal Sentences. Misdemeanor Penalties*. California: Hastings College of the Law
- Gultom, B. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- , (2012). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ismu, & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda*, Jakarta: Bina Aksara
- Kaplan, J. (2012). *Robert Weisberg and Guyora Binder, Criminal Law, Cases and Materials*. Kluwer Law & Business.
- Lilik, M. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lumbun, R. S. (2012). *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana
- Marpaung, L. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (2009). *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, W. (2012). *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. *Jurnal Yudisial Vol.5 No.3*, 261 – 282
- Prasetya, D. (2014). *Analisis Yuridis mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Putusan MK tentang PK)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- , (2019). *Analisis Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Ruiter, S., Tolsma, J., Hoon, M. d., Elffers, H., & Laan, P. v. (n.d.). *De Burger als Rechter: Een Onderzoek naar Geprefereerde Sancties voor Misdrijven in Nederland*. Retrieved Juli 09, 2020, from research.vu.nl: <https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/3044301/onderzoek-naar-geprefereerde-sancties-voor-misdrijven-in-nederland.pdf>
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea

Sofyan, A., & Abd.Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Karisma Putra Utama

Solar, A. (2012). Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen Vol. I/ No.1/Jan-Mrt*, 48 – 59

Yusi, & Agnesta, L. (2019). Konsep Meminta Maaf sebagai Hukuman dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 26*, 67 – 90

(2020, September 04). Retrieved from <https://www.instagram.com/kejaksanaan.ri>:
<https://www.instagram.com/p/CEqe0wvHqXi/> https://www.instagram.com/p/CEriflunOQ_/
<https://www.instagram.com/p/CErdKepHAIY/>